



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA ;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/32/IV/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Yermia Alias Yeri Bin Bernard Binaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Awan Sahputro, SH, pekerjaan Advokat berkantor di "LBH Universitas Muhammadiyah Magelang" yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan, Magelang,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Mkd, ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26, Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd tentang Penetapan

Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YERMIA Als YERI Bin BERNARD BINAYA bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba bagi dirinya sendiri dan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan **Pasal 62** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YERMIA Als YERI Bin BERNARD BINAYA selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan ;
 - 3 (tiga) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg ;
 - 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A20 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah botol Aqua 600ml yang tutupnya berlubang dua dan sedotannya putih di setiap lubangnya ;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning ;
 - 1 (satu) buah sedotan putih lancip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah gabus warna putih (sterofoam) ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa YERMIA Als YERI Bin BERNARD BINAYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu datang dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDA SEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan bandan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan berat 0,35 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, dalam sebuah kota sterofom warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet dalam kamar tidur terdakwa Dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berlbang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa dengan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut di dapat dari sdr BUDI (DPO) dan 3 butir pil atarak Alprazolam tersebut di dapat dari sdr MBRODOL (DPO).

-Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Magelang beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2857/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal berat 0,06886 gram Positi MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika yang disimpan, dimiliki oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu datang dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA ,SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan bandan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan berat 0,35 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1mg, dalam sebuah kota sterofom warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berbilang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa dengan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa.

Bahwa 2 (dua) paket sabu sabu tersebut di dapat dari sdr BUDI (DPO) dan 3 butir pil atarak Alprazolam tersebut di dapat dari sdr MBRODOL (DPO).

Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Magelang beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2857/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal berat 0, 06886 gram Positi MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika yang digunakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan, dan atau Membawa Psikotropika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu datang dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa yang tidak ditemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan berat 0,35 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1mg, dalam sebuah kota sterofom warna putih yang terletak di sampping bantal di atas karpet dalam kamar tidur terdakwa Dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berbang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa denagan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa

Bahwa 2 (dua) paket sabu sabu tersebut di dapat dari sdr BUDI (DPO) dan 3 butir pil atarak Alprazolam tersebut di dapat dari sdr MBRODOL (DPO).

Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Magelang beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2858/ 2021/NNF berupa rupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1mg terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 02 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa obat obatan yang disimpan, dimiliki oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bripda Septian Bagaswara, S.H. Bin Suparman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara berlangsung pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa Yermia di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang ;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Munif Rifqianto mendapat informasi dari masyarakat jika Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya yang beralamatkan di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan kepemilikan Psikotropika, kemudian informasi tersebut dilanjutkan kepada Kanit Ipda Adhe Purwanto dan diteruskan kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada Team Opsnal untuk melakukan gelar awal, kemudian memerintahkan Team Opsnal yang dipimpin oleh Ipda Adhe Purwanto dengan dibekali Surat Tugas untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal telah berada disekitar Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang dan melakukan penyelidikan secara mobile dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor, sampai dengan sekita pukul 19.00 wib Saksi dan Sdr. Munif Rifqianto serta Team Opsnal mendatangi rumah Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya dan bertemu dengan orang yang mengaku Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya yang berada di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi dan Munif Rifqianto serta tim opsnal melakukan interogasi dan pengeledahan ;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya tidak ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan Narkotika atau psikotropika ataupun benda terlarang lainnya. lalu sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam plastik transparan di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang pada ujungnya dipotong lancip, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam di dalam sebuah kotak sterofoam warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet di dalam kamar tidur terdakwa, dan satu buah alat hisap yang terdiri dari (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlubang dua dan terpasang sedotan warna putih di setiap lubangnya yang terletak di dekat atau disebelah almari plastik warna biru di dalam kamar tidur terdakwa dan

Halaman 7 dari 26, Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek gas warna kuning di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam milik terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Munif Rifqianto mencari dan mendatangi rumah Tokoh Masyarakat (Ketua RT) setempat yang pada saat itu sedang berada di rumah untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, dilokasi kejadian selanjutnya dilakukan penggeledahan, bahwa 2 (dua) paket shabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang ujungnya dipotong lancip, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam, 1 (satu) kotak styrofoam warna putih, 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlubang dua dan terpasang sedotan warna putih di setiap di setiap lubanganya dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam adalah milik terdakwa. Bahwa maksud Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya membeli 2 (dua) pekt shabu di dalam plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan dan 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Magelang untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Barang berupa paket shabu dan obat-obat terlarang yang ditemukan itu diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan dari terdakwa saat penggeledahan ada 2 (dua) paket shabu yaitu di dalam plastik transparan di dalam plastik klip transparan masing-masing seberat 0,31 gram dan 0,35 gram ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Paket shabu tersebut didapatkan dari Budi, sedangkan Atarax 1 Alprazolam Saksi dapatkan dari Sdr. Mbrodol dan Gembel yang merupakan DPO Polres Magelang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Bripda M. Munif Rifqianto Bin Mulyo Ismanto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kejadian penangkapan hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB dirumah terdakwa Yermia di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds . Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang ;

- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Munif Rifqianto mendapat informasi dari masyarakat jika Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya yang beralamatkan di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan kepemilikan Psikotropika, kemudian informasi tersebut dilanjutkan kepada Kanit Ipda Adhe Purwanto dan diteruskan kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada Team Opsnal untuk melakukan gelar awal, kemudian memerintahkan Team Opsnal yang dipimpin oleh Ipda Adhe Purwanto dengan dibekali Surat Tugas untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal telah berada disekitar Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang dan melakukan penyelidikan secara mobile dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor, sampai dengan sekita pukul 19.00 wib Saksi dan Sdr. Munif Rifqianto serta Team Opsnal mendatangi rumah Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya dan bertemu dengan orang yang mengaku Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya yang berada di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi dan Munif Rifqianto serta tim opsnal melakukan interogasi dan pengeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya tidak ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan Narkotika atau psikotropika ataupun benda terlarang lainnya. lalu sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam plastik transparan di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang pada ujungnya dipotong lancip, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam di dalam sebuah kotak sterofoam warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet di dalam kamar tidur terdakwa, dan satu buah alat hisap yang terdiri dari (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlubang dua dan terpasang sedotan warna putih di setiap lubangnya yang terletak di dekat atau disebelah almari plastik warna biru di dalam kamar tidur terdakwa dan

Halaman 9 dari 26, Putusan Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek gas warna kuning di atas meja di ruang tamu rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam milik terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa Saksi dan Munif Rifqianto mencari dan mendatangi rumah Tokoh Masyarakat (Ketua RT) setempat yang pada saat itu sedang berada di rumah untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, dilokasi kejadian selanjutnya dilakukan penggeledahan, bahwa 2 (dua) paket shabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang ujungnya dipotong lancip, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam, 1 (satu) kotak sterofoam warna putih, 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlubang dua dan terpasang sedotan warna putih di setiap di setiap lubangnyanya dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam adalah milik terdakwa. Bahwa maksud Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya membeli 2 (dua) pekt shabu di dalam plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan dan 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Magelang untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Barang berupa paket shabu dan obat-obat terlarang yang ditemukan itu diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan dari terdakwa saat penggeledahan ada 2 (dua) paket shabu yaitu di dalam plastik transparan di dalam plastik klip transparan masing-masing seberat 031, gram dan 0,35 gram ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Paket shabu tersebut didapatkan dari Budi, sedangkan Atarax 1 Alprazolam Saksi dapatkan dari Sdr. Mbrodol dan Gembel yang merupakan DPO Polres Magelang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Taufiq Luqmansyah Bin Sahlan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd
Bahwa kejadian pengungkapan hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa Yermia di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds . Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.30 wib Saksi di dalam rumah di ruang tamu sedang duduk-duduk bersama dengan istri dan anak Saksi , kemudian ada petugas Polisi datang meminta tolong kepada Saksi selaku perangkat ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang ditangkap, sampai di lokasi penggeledahan di rumah Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya Saksi baru mengetahui ternyata yang ditangkap adalah Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya, setelah Saksi sampai di tempat penggeledahan Saksi dijelaskan oleh petugas polisi telah mengamankan Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya yang diduga memiliki dan menguasai Narkoba ;
- Bahwa dari petugas melakukan penggeledahan dan Saksi menyaksikan penggeledahan dari jarak kurang lebih ± 1 (satu) meter dengan posisi Saksi berdiri disebelah petugas polisi dan berhadapan dengan Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Shabu di dalam plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang pada ujungnya dipotong lancip, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam 1 mg di dalam sebuah kotak sterofom warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet di dalam kamar tidur Yermia Als Yeri Bin Bernard Binaya, dan 1 (satu) buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlubang dual dan terpasang sedotan warna putih di setiap lubangnya yang terletak didekat atau disebelah almari plastik warna biru di dalam kamar tidur terdakwa, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning di atas meja di ruang tamu di rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan dilakukan introgasi oleh petugas Polisi dan terdakwa, mengaku memiliki 2 (dua) paket Shabu di dalam plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan dengan cara membeli dan mengaku tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam 1 mg tersebut. Setelah selesai penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa oleh Petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi meringankan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Krajan Rt.008 Rw.003 Ds . Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian kedua orang menjelaskan bahwa mereka adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang, kemudian petugas tersebut menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan. Selanjutnya datang beberapa orang lagi yang juga petugas kepolisian bersama Sdr. Taufik selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis Shabu dan psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan narkoba atau obat terlarang lainnya ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Shabu di dalam plastik klip transparan di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya lancip yang Terdakwa gunakan sebagai sendok / shuru, 3 (tiga) butir psikotropika jenis Atarax 1 Alprazolam di dalam sebuah kotak styrofoam warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet di dalam kamar tidur Terdakwa, dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang pada tutupnya berlobang dua dan terpasang sedotan warna putih di setiap lubangnya yang terletak di dekat atau di sebelah almari plastik warna biru di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning di atas meja di ruang tamu di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang – barang tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Gembel mendapatkan barang tersebut dari 2 (dua) orang yang berbeda dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A20 warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa Paket shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Budi, sedangkan Atarax 1 Alprazolam Terdakwa dapatkan dari Sdr. Mbrodol dan Gembel ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang-barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Budi dirumahnya tidak ada, dan juga dilakukan pencarian terhadap Sdr, Mbrodol dan Gembel juga tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut di bawa dan diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Magelang guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berdua sama Budi beli 1/2 (setengah) gram shabu, masing-masing patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) jadi totalnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir terdakwa pakai shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan sisa pemakaian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan
- 3 (tiga) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg
- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A20 warna hitam
- 1 (satu) buah botol Aqua 600ml yang tutupnya berlubang dua dan sedotannya putih di setiap lubangnya
- 1 (satu) buah korek warna kuning
- 1 (satu) buah sedotan putih lancip
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah gabus warna putih (sterofoam)

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2857/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal berat 0,06886 gram Positi MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2858/2021/NNF beberapa rupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1mg terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 02 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Berita Acara pemeriksaan urine No : BA/44/IV/2021/Urkes dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) MET/ Methamphetamine ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah kedapatan petugas melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk di ruang tamu dating dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,31 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, dalam sebuah kota sterofoam warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet dalam kamar tidur terdakwa Dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berlbang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa denagan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SAMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu sabu tersebut di dapat dari sdr BUDI (DPO) dan 3 butir pil atarak Alprazolam tersebut di dapat dari sdr MBRODOL (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Magelang beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2857/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal berat 0,06886 gram Positi MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2858/ 2021/NNF beberupa rupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1mg terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 02 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa obat obatan yang disimpan, dimiliki oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif dan subsidairitas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yermia Alias Yeri Bin Bernard Binaya** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya *Error In Persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adizsa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pengertian dari masing-masing kata dalam unsur tersebut diatas supaya menjadi terang maknanya, sebagai berikut :

- Memiliki Narkotika adalah mempunyai narkotika ;
- Menyimpan Narkotika adalah mengemasi narkotika dalam tempat yang aman;
- Menguasai Narkotika adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas narkotika;
- Menyediakan Narkotika adalah menyiapkan atau mengadakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah kedapatan petugas melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu dating dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan berat 0,35 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, dalam sebuah kota sterofom warna putih yang terletak di sampping bantal di atas karpet dalam kamar tidur terdakwa Dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berlbang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa denagan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SAMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh terdakwa tujuannya untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali serta barang bukti sabu yang dipergunakan Terdakwa dibawah 1 gram serta hasil tes urine terhadap terdakwa positif berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine No : BA/44/IV/2021/Urkes dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) MET/ Methamphetamine, sehingga Majelis berkesimpulan unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dapat digunakan secara sembarangan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah kedapatan petugas melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu datang dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2857/2021/NNF berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisi serbuk kristal berat 0,06886 gram Positi MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika yang digunakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh terdakwa tujuannya untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali serta barang bukti sabu yang dipergunakan Terdakwa dibawah 1 gram serta hasil tes urine terhadap terdakwa positif berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine No : BA/44/IV/2021/Urkes dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) MET/ Methamphetamine, sehingga Majelis berkesimpulan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, di Dusun Krajan, Rt. 08, Rw. 03 Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang telah kedapatan petugas secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA sedang berada didalam rumah sedang duduk duduk di ruang tamu dating dua orang laki laki yaitu saksi BRIPDASEPTIAN BAGASWARA, SH dan saksi BRIPDA M. MUNIF RIFQANTO kedua adalah Anggota Polisi dari Polres Magelang SatNarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak diketemukan barang barang terlarang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa di temukan 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip bening transparan masing masing dengan berat 0,35 gram dan 0,31 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah di bengkokkan, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika jenis ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, dalam sebuah kota sterofom warna putih yang terletak di samping bantal di atas karpet dalam kamar tidur terdakwa Dan satu buah alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600ml tutupnya berlbang dua dan terpasang sedotan warna putih disetiap lubangnya, yang terletak di dekat almari plastic warna biru dalam kamar tidur terdakwa serta 1 buah korek gas warna kuning diatas meja ruang tamu terdakwa barang barang tersebut di dapat terdakwa denagan cara pesan dari dua orang yang berbeda dengan menggunakan sarana HP SAMSUNG type A 20 warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang bahwa 3 butir pil atarak Alprazolam tersebut di dapat dari sdr MBRODOL (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Magelang beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1359/NNF/2021 tanggal enam bulan Mei 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Cabang Semarang H. SLAMET ISWANTO. SH KOMBES POL NRP 66090301 memperoleh kesimpulan : BB-2858/ 2021/NNF berupa rupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1mg terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 02 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa obat obatan yang disimpan, dimiliki oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pula dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan tanpa hak memiliki psikotropika”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendirian bahwa terdakwa-pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum

dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dikenakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan ;
- 3 (tiga) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg ;
- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A20 warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol Aqua 600ml yang tutupnya berlubang dua dan sedotannya putih di setiap lubangnya ;
- 1 (satu) buah korek warna kuning ;
- 1 (satu) buah sedotan putih lancip ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah gabus warna putih (sterofoam) ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tanpa hak memiliki psicotropika" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsid air dan dakwaan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YERMIA Alias YERI Bin BERNARD BINAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd
putusan mahkamah agung no 129/Pid.Sus/2021/PN Mkd
denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan ;
 - 3 (tiga) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1 mg ;
 - 1 (satu) unit Hp SAMSUNG A20 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah botol Aqua 600ml yang tutupnya berlubang dua dan sedotannya putih di setiap lubangnya ;
 - 1 (satu) buah korek warna kuning ;
 - 1 (satu) buah sedotan putih lancip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah gabus warna putih (sterofoam) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Sahat S.P. Banjarnahor, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ru di Harsojo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heni Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)